

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan dari informan yang telah memberikan keterangan secara rinci kepada penulis yang bertentangan dengan kesadaran hukum berlalu lintas di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga data tersebut dapat dianalisis secara kualitatif maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kesadaran hukum dalam penggunaan kelengkapan kendaraan masyarakat pengendara sepeda motor di Desa Harapan Makmur kurang. Kepatuhan dalam memiliki Surat Izin Mengemudi dan pajak pada masyarakat kurang disebabkan oleh faktor kondisi perekonomian, kondisi tempat tinggal, selain itu ketidak patuhan masyarakat tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian seperti diadakannya penindakan atau razia.

#### **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi bagi peneliti dan peneliti yang lainnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta memperluas pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas dan bisa merealisasikan tindakan tertib berlalu lintas sehari-hari.

#### **5.3 Saran**

1. Bagi masyarakat

Dalam menciptakan tertib lalu lintas tidak bisa hanya berpatokan pada aparat lalu lintas saja, namun diciptakan oleh diri sendiri dan lingkungannya, serta bisa mengkondisikan agar tetap tertib

## 2. Bagi kepolisian

Dalam mewujudkan ketertiban serta kedisiplinan berlalu lintas, maka kepolisian harus mempersiapkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku saat berlalu lintas, dengan cara peningkatan pendidikan mengemudi untuk lebih menumbuhkan tingkat kesadaran hukum berlalu lintas